



P U T U S A N
NOMOR 17/PID/2021/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : H. HERI PURNAMA, S.Ag, M.Pdi Bin H. HARUN (alm).
Tempat Lahir : Tanjungkarang.
Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/30 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Wage RT.002 RW.10, Desa Cipasung,
Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Guru.

Terdakwa tidak ditahan;

Yang dalam tingkat banding Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya DADAN SOMANTRI INDRA SANTANA, S.H., dan DIAN HENDRIANA, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "D. SOMANTRI INDRA SANTANA, S.H. & Partners", berkedudukan di Jalan Raya Desa Cikupa No. 03 Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 11 Januari 2021 Nomor 17/PID/2021/PT BDG serta berkas-berkas perkara Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 17 Desember 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 4 Agustus 2020 No. Reg.Perkara PDM-20/KNG/06/2020 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10, putusan Nomor 17/PID/2021/PT BDG



KESATU

Bahwa terdakwa H. HERI PURNAMA, S. Ag., M. Pd.I Bin H. HARUN (Alm) pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya tidaknya masih tahun 2019, bertempat di Aula Gedung Balai Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW SUPREMASI & ASSOCIATE menerima kuasa dari UCU SYAMSUL MAARIF untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan pengembalian uang titipan dengan rincian :

Rp. 200.000.000,- (investasi) x 10 % (fee) = Rp. 20.000.000,-

Rp. 20.000.000,- x 10 bulan = Rp. 200.000.000,-;

Maka total kerugian Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk kerjasama proyek yang belum dipertanggungjawabkan ENAN sedangkan ENAN sudah tidak berada di desa tempat tinggalnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk atas nama klien nya memberikan somasi kepada keluarga ENAN melalui pihak Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dikarenakan ENAN tidak diketahui keberadaannya, atas somasi terdakwa H. HERI PURNAMA, S. Ag., M. Pd.I Bin H. HARUN (Alm) mewakili pihak keluarga ENAN merasa terhina karena isi somasi menyebutkan seluruh keluarga ENAN melakukan kejahatan korporasi dan seluruh asset keluarga terindikasi diduga hasil kejahatan, sehingga terdakwa meminta pihak Desa Cipasung musyawarah untuk memfasilitasi klarifikasi atas somasi tersebut dengan saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk;

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama keluarga ENAN, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk, Kepala Desa beserta perangkat desa, Kapolsek Darma dan MP Kecamatan Darma berkumpul bersama di Aula Balai Desa Cipasung untuk bermusyawarah, kemudian Kepala Desa Cipasung memberi kesempatan untuk tanya jawab,

Halaman 2 dari 10, putusan Nomor 17/PID/2021/PT BDG



selanjutnya pihak keluarga ENAN diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat saat itu terdakwa atas nama pihak keluarga ENAN menanyakan maksud dari somasi dari saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, kemudian saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH dan YANTO IRIANTO mengatakan “kalau tidak terima dengan isi somasi tersebut, silakan menempuh jalur hukum” lalu terdakwa merasa tidak terima dan dengan nada tinggi mengatakan “pengacara blegug (bodoh), pengacara renternir, pengacara depkolektor, pengacara yang tidak beretika, akan tetapi tidak ditanggapi oleh saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, setelah itu pihak Kepala Desa Cipasung menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menghentikan musyawarah dan menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan;

Bahwa saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH merasa terhina dan dilecehkan oleh ucapan terdakwa sehingga melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 311 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa H. HERI PURNAMA, S. Ag., M. Pd.I Bin H. HARUN (Alm) pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 sekira pukul 09.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2019, atau setidaknya masih tahun 2019, bertempat di Aula Gedung Balai Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “LAW SUPREMASI & ASSOCIATE menerima kuasa dari UCU SYAMSUL MAARIF untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan pengembalian uang titipan dengan rincian :

Rp. 200.000.000,- (investasi) x 10 % (fee) = Rp. 20.000.000,-

Rp. 20.000.000,- x 10 bulan = Rp. 200.000.000,-;

Halaman 3 dari 10, putusan Nomor 17/PID/2021/PT BDG



Maka total kerugian Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk kerjasama proyek yang belum dipertanggungjawabkan ENAN sedangkan ENAN sudah tidak berada di desa tempat tinggalnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk atas nama klien nya memberikan somasi kepada keluarga ENAN melalui pihak Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan dikarenakan ENAN tidak diketahui keberadaannya, atas somasi tersebut terdakwa H. HERI PURNAMA, S. Ag., M. Pd.I Bin H. HARUN (Alm) mewakili pihak keluarga ENAN merasa terhina karena isi somasi menyebutkan seluruh keluarga ENAN melakukan kejahatan korporasi dan seluruh asset keluarga terindikasi diduga hasil kejahatan, sehingga terdakwa meminta pihak Desa Cipasung musyawarah untuk memfasilitasi klarifikasi atas somasi tersebut dengan saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk;

Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama keluarga ENAN, saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, dkk, Kepala Desa beserta perangkat desa, Kapolsek Darma dan MP Kecamatan Darma berkumpul bersama di Aula Balai Desa Cipasung untuk bermusyawarah, kemudian Kepala Desa Cipasung memberi kesempatan untuk tanya jawab, selanjutnya pihak keluarga ENAN diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat saat itu terdakwa atas nama pihak keluarga ENAN menanyakan maksud dari somasi dari saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, kemudian saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH dan YANTO IRIANTO mengatakan "kalau tidak terima dengan isi somasi tersebut, silakan menempuh jalur hukum" lalu terdakwa merasa tidak terima dan dengan nada tinggi mengatakan "pengacara blegug (bodoh), pengacara renternir, pengacara depkolektor, pengacara yang tidak beretika, akan tetapi tidak ditanggapi oleh saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH, setelah itu pihak Kepala Desa Cipasung menghimbau kepada kedua belah pihak untuk menghentikan musyawarah dan menyarankan penyelesaian secara kekeluargaan;

Bahwa saksi BAMBANG LASIMIN AREK, SH merasa terhina dan dilecehkan oleh ucapan terdakwa sehingga melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 315 KUHP;



Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 19 November 2020 No. Reg.Perkara PDM-28/KNG/08/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa H. HERI PURNAMA, S.Pd., M.Pd.I., Bin H. HARUN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik dimuka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. HERI PURNAMA, S.Pd., M.Pd.I., Bin H. HARUN (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel daftar hadir .
 - 2 (dua) lembar foto kegiatan musyawarah ;
 - 1 (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat somasi yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) bendel foto copy surat somasi
Agar tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) bendel surat kuasa Penunjukkan Penasehat Hukum;
Agar dikembalikan kepada BAMBANG LASIMIN AREK, SH.
4. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 17 Desember 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H Heri Purnama S Ag M Pdi Bin H Harun Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H Heri Purnama S Ag M Pdi Bin H Harun Alm tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama masa 1 (satu) tahun berakhir;

Halaman 5 dari 10, putusan Nomor 17/PID/2021/PT BDG



4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel daftar hadir;
- 2 (dua) lembar foto kegiatan musyawarah:

Dikembalikan kepada Saksi Nanang Nuryadi;

- 1 (satu) lembar surat undangan dari Kepala Desa Cipasung Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan ;
- 1 (satu) bendel foto copy surat somasi yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) bendel foto copy surat somasi
- 1 (satu) bendel surat kuasa Penunjukkan Penasehat Hukum;

Dikembalikan kepada Saksi Bambang Lasimin Arek;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 17 Desember 2020;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan bahwa pada tanggal 22 Desember 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tanggal 23 Desember 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 29 Desember 2020, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2020 ;
4. Kontra Memori Banding tanggal 31 Desember 2020, yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 8 Januari 2021, serta telah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2021;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 22 Desember 2020 dan tanggal 23 Desember 2020 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari mulai sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Halaman 6 dari 10, putusan Nomor 17/PID/2021/PT BDG



Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 23 Desember 2020, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng, tanggal 17 Desember 2020, khususnya terhadap hukuman atau pidana yang dijatuhkan, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung mengubah putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan tersebut, sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 November 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 31 Desember 2020, yang pada pokoknya berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng, tanggal 17 Desember 2020, sudah sangat tepat dan benar, karena didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama, berkas perkara Berita Acara Sidang, dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng, tanggal 17 Desember 2020, serta Memori Banding dari Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, dalam putusannya menyatakan Terdakwa H. Heri Purnama, S.Ag, M.Pdi bin H. Harun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memfitnah, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim



yang menentukan lain, disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana, sebelum masa percobaan selama masa 1 (satu) tahun berakhir ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng, tanggal 17 Desember 2020, tersebut diatas, pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena sudah benar dan adil, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang, oleh karena itu, pertimbangan serta amar putusan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, dalam memutus perkara a quo ditingkat banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, khususnya berkaitan dengan barang bukti berupa surat somasi dari saksi Pelapor, Bambang L. Arek, S.H., M.H., tanggal 16 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Sdr. Enan, terungkap fakta bahwa dalam isi surat tersebut saksi Pelapor menyebutkan adanya dugaan bahwa seluruh keluarga Sdr. Enan (adik kandung Adih Subekti) secara bersama-sama telah melakukan kejahatan korporasi ;

Menimbang, bahwa materi somasi diatas, yang menduga seluruh keluarga Sdr. Enan telah melakukan kejahatan, membuat keluarga Enan emosi, yang kemudian mengakibatkan terjadinya peristiwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas, yaitu adanya kesalahan dari pihak saksi pelapor, merupakan hal yang meringankan bagi Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, penjatuhan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa berkaitan surat dari saksi korban Bambang Lasimin Arek, S.H., M.H., tanggal 5 Januari 2021 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng, tanggal 17 Desember 2020, tidak akan dipertimbangkan dalam perkara a quo, oleh karena sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2), juncto Pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Halaman 8 dari 10, putusan Nomor 17/PID/2021/PT BDG



yang berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama ke Pengadilan Tinggi, hanyalah Terdakwa atau kuasanya, atau Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng, tanggal 17 Desember 2020,haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan tidak ada alasan untuk menahan, maka Terdakwa tersebut tidak ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 311 ayat (1) juncto Pasal 14 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 75/Pid.B/2020/PN Kng, tanggal 17 Desember 2020, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Jum'at tanggal 22 Januari 2021 oleh kami Hidayatul Manan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, selaku Hakim Ketua, Dehel K. Sandan, S.H., M.H., dan Budi Santoso, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta Nurdiana, S.H.,

Halaman 9 dari 10, putusan Nomor 17/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Dehel K. Sandan, S.H., M.H.

Hidayatul Manan, S.H., M.H.

Budi Santoso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana, S.H.

Halaman 10 dari 10, putusan Nomor 17/PID/2021/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)